


## Indonesia Berpotensi Zakat Digital



Ilustrasi. Sumber: baznal.go.id











## Oleh Nicky Arwita

Globalisasi saat ini menghadapi tantangan dengan Era Revolusi Industri 4.0 yang memotori adanya inovasi otomatisasi, *super computer*, robot, *artificial intelligence*, fleksibilitas pola kerja, dan modifikasi *genetic* yang telah membawa perubahan di berbagai bidang. Salah satunya memunculkan ekonomi berbasis digital.

Pemanfaatan teknologi berdampak positif dalam mendorong tumbuhnya generasi milenial menjadi pemimpin dan pengembangan ekonomi digital. Potensi ekonomi digital perlu dikembangkan dengan sebaik-baiknya sehingga Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia.

Tak dapat dipungkiri pada era ini teknologi menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia di mana teknologi dijadikan sebagai fasilitator termasuk dalam aktivitas keagamaan. Salah satunya yaitu pembayaran zakat.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga. Membayar zakat menjadi kewajiban bagi setiap muslim apabila mempunyai harta yang sudah mencukupi (Hamidy Thalib dkk., 2017).

Zakat menurut bahasa artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah, zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT sebagai *shadaqah* wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam (Moh. Syafii, 2013).

Zakat diartikan juga sebagai *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thahharatu* (kecucian), *al-namu* (pertumbuhan dan perkembangan), dan *ash-shalahu* (keberesan).

Zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mempunyai maksud sama. Yaitu, bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Dindin. H, 2012).

### Perkembangan Zakat Digital

Seiring berjalannya waktu, sangat tidak asing lagi jika banyak penggunaan teknologi pada zaman ini, pemanfaatan teknologi dalam pembayaran zakat juga dapat dilakukan. Kita tidak repot-repot lagi pergi ke lokasi pembayaran zakat, bahkan tidak perlu mengantre lagi untuk membayar zakat. Hal ini sangat efisien dan menghemat waktu serta mempermudah bagi setiap orang yang mau membayar zakat.

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rizaludin Kurniawan menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir bila ingin berzakat secara praktis tanpa tatap muka, lewat kanal digital karena hukumnya sah. Sementara dari cara membayarnya bisa lewat apa saja dan media apa saja, termasuk media elektronik digital. Boleh langsung ke amil zakat, transfer atau kanal digital dan uang elektronik.

Banyak layanan digital yang dapat membantu membayar zakat secara digital. Contohnya, layanan Griya Yatim dan Dhuafa, yang merupakan pelopor pembayaran zakat digital. Lembaga ini melihat adanya peluang dalam sistem digital di era modern yang lebih disukai masyarakat.

Adapun hasil pendapatan zakat melalui layanan zakat digital Griya Yatim dan Dhuafa tahun 2016 senilai Rp6.240.828.678, 2017 Rp5.671.398.555, 2018 Rp6.618.975.834, 2019 Rp8.694.954.686, dan tahun 2020 Rp10.305.126.153 (*Sumber: Publikasi.griyayatim&dhuafa.org*)

Dilihat dari data tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, sehingga dapat dianalisis bahwa sistem aplikasi zakat digital memberikan dampak positif. Yaitu pertumbuhan pendapatan zakat dalam sistem zakat digital Griya Yatim dan Dhuafa.

Data tersebut tidak mengalami penurunan walaupun pada tahun 2019 terdapat wabah Covid-19 yang menyebar di Indonesia. Hal ini dapat membuktikan bahwa pembayaran zakat digital sangat efisien karena transaksi pembayaran zakat tersebut dapat dilakukan di mana saja bahkan jika masyarakat sempat kita di rumah saja

**Tanggal:** 13 January 2022

**Post by:** [ayi](#)

**Kategori:** [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

**Tags:** [Unimal](#), [Aceh](#), [Lhokseumawe](#), [Unimal Hebat](#),